

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang di dalamnya terdapat unsur ibadah, sosial dan ekonomi, yang mana setiap orang muslim mempunyai kewajiban melaksanakan sesuai ketentuan syariat Islam. Kata zakat banyak disebut didalam Al-Quran, salah satunya pada surah Al-Baqarah ayat 43 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاٰكِعِيْنَ

“Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk”. (QS. Al-Baqarah Ayat 43)

Hal ini menggambarkan begitu pentingnya peran, fungsi dan kedudukan zakat dalam Islam. Oleh karena itu setiap muslim seharusnya dapat bersungguh-sungguh dalam melaksanakan zakat, sama halnya bersungguh-sungguh dalam melaksanakan shalat.

Selain bentuk ketaatan kepada Allah, zakat juga merupakan salah satu cara untuk menolong dan mengatasi masalah perekonomian berupa kemiskinan. Hal tersebut sama seperti makna yang terkandung dalam surah At-Taubah ayat 71:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ

“Dan orang-orang yang beriman baik laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain”.

Makna dari ayat tersebut adalah orang-orang yang menunaikan zakat akan menjadi penolong bagi pihak lainnya. Pihak lain yang dimaksud dalam ayat tersebut yaitu orang fakir, miskin dan orang yang berkekurangan, sehingga zakat dapat dijadikan alternatif untuk program pemerintahan sebagai sumber dana untuk mengatasi dan menekan tingkat kemiskinan.

Zakat dari segi bahasa berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Sedangkan dari segi istilah fikih zakat berarti sejumlah harta yang tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak (Qardhawi, 2011). Hal ini selaras dengan surat At-Taubah ayat 103 yang mempunyai arti “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui”.

Dari ayat tersebut yang dimaksud pada kata “membersihkan” adalah dengan berzakat dapat membersihkan mereka dari sifat kekikiran, ketamakan dan kesenangan yang berlebihan terhadap harta yang dimiliki. Adapun maksud dari kata” mensucikan” adalah dengan berzakat dapat menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka serta membersihkan dari sifat kekikiran dan ketamakan. Diawal ayat terdapat perintah untuk menjemput atau mengambil dari harta mereka yang dalam hal ini ditujukan kepada lembaga yang memiliki

wewenang untuk mengumpulkan, mengelola dan menyalurkan harta zakat itu (Yuningsih, 2015).

Dalam masyarakat sering muncul permasalahan mengenai kepada siapa zakat harus diberikan. Lebih utama disalurkan langsung oleh muzaki kepada mustahik, atau melalui amil zakat. Bagi sebagian masyarakat penyaluran secara langsung dapat menimbulkan rasa ketenang, karena dapat melihat secara langsung zakat tersebut tersalurkan dan mengetahui penerimanya secara langsung yaitu orang-orang tidak mampu disekitar lingkungannya. Namun hal tersebut juga menimbulkan kebingungan, karena terkadang orang merasa telah menyalurkan zakat kepada orang yang tepat, tetapi sebenarnya penerima zakat bukan mustahik yang sesungguhnya, ini disebabkan masih banyak orang-orang dilingkungan lain yang lebih fakir, dan lebih miskin, sehingga lebih berhak untuk menerima zakat dibanding orang yang diberikan tadi.

Pengelolaan zakat di Indonesia telah diatur dalam UU No 38 tahun 1999, yang merupakan tonggak sejarah yang sangat penting bagi penataan zakat nasional. Yang mana bertujuan untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama, meningkatkan fungsi dan peranan keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat (Aisyah, 2014) . Tetapi menurut Forum Zakat bahwa yang terjadi setelah adanya peraturan pengelolaan zakat masih belum mampu menampung dan menyelesaikan dinamika permasalahan yang ada. Sehingga pada tahun 2011 lahir lah UU No 23 tahun 2011 sebagai pengganti UU No 38 tahun 1999. Dalam UU No 2013 tahun

2011 tentang pengelolaan zakat pasal 1 ayat (2) bahwa “ Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/kota”.

Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa “ Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya”. Sedangkan dalam Pasal 17 menyatakan bahwa “Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ)”.

Lembaga Pengelolaan Zakat (LPZ) dituntut mampu untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas organisasi. Hal itu terkait mulai diberlakukannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UUKIP), sejak tanggal 1 Mei 2010 lalu. Undang-undang ini menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik, sekaligus memberi tanggung jawab pada lembaga publik untuk menyediakan informasi bagi masyarakat. Organisasi pengelola zakat, baik LAZ maupun Badan Amil Zakat (BAZ), sendiri termasuk ke dalam kategori lembaga publik, karena sebagian atau seluruh dananya bersumber dari sumbangan masyarakat, yang berupa zakat, infaq, shodaqoh, dan wakaf.

Di Indonesia terdapat terdapat dua LPZ, lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah. LPZ yang dikelola oleh pemerintah yaitu BAZ. Sedangkan Lembaga Pengelolaan Zakat non pemerintah adalah LAZ yang dikelola oleh pihak swasta atau yayasan yang mendapatkan legalitas dari pemerintah dalam melakukan pengelolaan dana zakat. Sejak munculnya UU tentang pengelolaan zakat pada tahun 1999 sampai saat ini sudah lebih dari 100 LAZ yang tercatat sebagai anggota Forum Zakat dan terdapat ratusan BAZ yang dikelola oleh pemerintah. Tetapi hal tersebut tidak sebanding dengan tingkat minat masyarakat dalam membayar zakat di LPZ, sehingga berdampak pada kurang optimalnya lembaga zakat dalam mengelola zakat (Frum Zakat, 2012).

Masyarakat Indonesia lebih cenderung menyalurkan zakat secara langsung dengan presentase sebesar 44%, lalu menyalurkan melalui masjid sebesar 36%, menyalurkan pada LAZ 8,8% sedangkan untuk masyarakat yang menyalurkan zakat pada BAZ sebesar 6% dan 5% masyarakat menyalurkan zakat pada organisasi (Yuningsih, 2015). Hal tersebut menunjukkan bahwa kurangnya minat masyarakat membayarkan zakat kepada BAZ atau LAZ, hal tersebut dapat disebabkan karena minimnya informasi tentang penyaluran dana zakat. Semakin tinggi minat terhadap suatu lembaga akan semakin tinggi pula tingkat partisipasinya. Secara hakikatnya BAZNAS atau LPZ merupakan instansi zakat yang dapat dipercaya oleh masyarakat, karena pembentukan BAZNAS atau LPZ sudah terdapat di dalam UU di Indonesia, sehingga tidak diragukan lagi ke legalitasnya. Tetapi kenyataannya masyarakat yang membayarkan zakat ke LPZ masih sangat sedikit.

Dari beberapa hasil riset, potensi zakat yang dimiliki Indonesia sangat besar. Menurut penelitian dari IDB (*Islamic Development Bank*) pada tahun 2013, potensi zakat di Indonesia pada tahun 2013 mencapai 217 triliun. Tetapi kenyataan berdasarkan data Forum Zakat (2012), dari tahun 2012 hingga tahun 2014 dana zakat yang terkumpul berkisar dari 2 triliun hingga 3,2 triliun saja. Meskipun selama tiga tahun tersebut mengalami peningkatan, tetapi besaran yang diperoleh masih jauh dari potensi zakat di Indonesia. Sedang data dari laporan Badan Amil Zakat Nasional, dana zakat yang terkumpul pada lembaga ini sebesar Rp 59 Miliar pada tahun 2013, Rp 82 Miliar pada tahun 2014 dan pada tahun 2015 sebesar Rp 98 Miliar. Dari hal tersebut sangat terlihat adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang ada di lapangan. Hal tersebut dapat terjadi karena dipengaruhi kurangnya minat masyarakat terhadap LPZ.

Tabel 1.1.
Perolehan Dana Zakat Pada BAZNAS
Per Tahun (2013-2015)

Tahun	Perolehan
2013	59 Miliar
2014	82 Miliar
2015	98 Miliar

Sumber : Laporan Tahunan BAZNAS, 2015

Kredibilitas LPZ yang baik dapat memberikan rasa aman dan nyaman kepada muzaki atas zakat yang dibayarkan. Dengan kredibilitas yang baik dapat memengaruhi masyarakat untuk membayarkan zakatnya dan menunaikan kewajiban zakat di LPZ, sehingga dapat meningkatkan pengumpulan dana zakat di LPZ.

Menurut Sidiq (2015) menyatakan bahwa agama memainkan peran penting dalam kehidupan seseorang dengan membentuk keyakinan, pengetahuan dan sikap. Sehingga religiusitas individu memengaruhi tindakan dan kepatuhan mereka. Kemudian ketika pendapatan, religiusitas, pengetahuan zakat dan kredibilitas LPZ semakin meningkat, maka minat masyarakat membayarkan zakatnya pada LPZ akan semakin meningkat.

Dalam penelitian yang dilakukan Bachmid dan Kanji menyebutkan bahwa pendapatan merupakan salah satu faktor yang memengaruhi masyarakat untuk membayar zakat. Dari hasil survei yang dilakukan (Muflih dalam Muslihati, 2014) bahwa semakin tinggi tingkat pendapatan yang diperoleh maka tingkat sedekah semakin kuat. Dalam Islam setiap muslim diwajibkan untuk membayar zakat atas kekayaan dan juga zakat atas pendapatan. Zakat atas pendapatan seperti berasal dari hasil pertanian, atas hasil perternakan, hasil dari pendapatan pekerjaan bebas termasuk didalamnya gaji atau upah, honorium dan hasil-hasil lain yang didapatkan dari berbagai pekerjaan dan usaha.

Membayar zakat tidak hanya berdasarkan kemauan ataupun selera diri sendiri tetapi harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Karena kesadaran membayar zakat sesuai dengan ketentuan syariat Islam adalah bentuk dan perwujudan dalam kepatuhan muzaki terhadap perintah melaksanakan zakat. Bentuk dan perwujudan dalam kepatuhan berzakat yang banyak dipengaruhi oleh tingkat keyakinan dan pemahaman terhadap agama, jumlah pendapatan yang diterima dan kredibilitas dari LPZ itu sendiri (Forum Zakat, 2012).

Minat masyarakat membayarkan zakat di LPZ juga di pengaruhi adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut. Hal tersebut dapat terjadi karena potensi zakat yang dimiliki sangat besar tetapi belum dapat direalisasikan dan disalurkan secara optimal (Yuliadi, 2007). Sehingga tingkat minat masyarakat membayarkan zakatnya pada lembaga pengelolaan zakat berkurang dan lebih berminat dan mempercayakan dana zakat di kelola oleh masjid, pondok pesantren atau menyalurkan secara langsung.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Religiusitas, Tingkat Pendapatan, Pengetahuan Zakat Dan Kredibilitas LPZ Terhadap Minat Masyarakat Membayar Zakat Di Lembaga Pengelolaan Zakat”**. Penelitian ini merupakan penelitian replikasi dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh ‘Aisyah (2014), dan Sidiq (2015). Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah kompilasi dari beberapa variabel independen dari beberapa penelitian diatas yaitu religiusitas, tingkat pendapatan, pengetahuan zakat dan kredibilitas. Selain itu objek juga berbeda, dimana pada penelitian ini objek penelitiannya adalah muzaki yang memiliki profesi sebagai PNS, tenaga kesehatan dan advokat. Dan sampel pada penelitian ini adalah lembaga pengelolaan zakat di Kota Kendal.

B. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, variabel independen yang di teliti adalah religiusitas, tingkat pendapatan, pengetahuan zakat, kredibilitas LPZ dan variabel dependen yang diteliti adalah minat masyarakat atau muzaki. Objek penelitian yang diteliti

adalah muzaki yang membayarkan zakat di lembaga pengelolaan zakat di Kota Kendal dengan berprofesi sebagai tenaga kesehatan, PNS dan advokat atau sejenisnya.

C. Rumusan Masalah

1. Apakah religiusitas berpengaruh terhadap minat masyarakat membayar zakat di lembaga pengelolaan zakat?
2. Apakah tingkat pendapatan berpengaruh terhadap minat masyarakat membayar zakat di lembaga pengelolaan zakat?
3. Apakah pengetahuan zakat berpengaruh terhadap minat masyarakat membayar zakat di lembaga pengelolaan zakat?
4. Apakah kredibilitas LPZ berpengaruh terhadap minat masyarakat membayar zakat di lembaga pengelolaan zakat?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris apakah religiusitas berpengaruh terhadap minat masyarakat membayar zakat di lembaga pengelolaan zakat.
2. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris apakah tingkat pendapatan berpengaruh terhadap minat masyarakat membayar zakat di lembaga pengelolaan zakat.
3. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris apakah pengetahuan zakat berpengaruh terhadap minat masyarakat membayar zakat di lembaga pengelolaan zakat.

4. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris apakah kredibilitas berpengaruh terhadap minat masyarakat membayar zakat di lembaga pengelolaan zakat.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut :

1. Bidang Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk memahami tentang materi minat masyarakat membayar pada lembaga pengelolaan zakat, serta memperluas wawasan dengan sudut pandang penyusun. Dan diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi pada bidang ilmu akuntansi syariah.

2. Bidang Praktik

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi praktis dan dapat bermanfaat untuk:

a) Bagi Pemerintah

Memberikan sumbangsih dan masukan bagi pemerintah bagaimana seharusnya pengelola zakat agar dapat tercapai potensi zakat seharusnya, sehingga zakat dapat dijadikan alternatif untuk program pemerintahan sebagai sumber dana untuk mengatasi dan menekan tingkat kemiskinan.

b) Bagi Perusahaan

Memberikan sumbangsih dan masukan bagi pihak manajemen dalam pengelolaan zakat dan merumuskan kebijakan strategi

pemasaran yang berkaitan dengan minat masyarakat pada lembaga pengelolaan zakat,

c) Bagi Peneliti

Sebagai bahan acuan bagi penelitian lain yang melakukan penelitian tentang pengaruh religiusitas, tingkat pendapatan, pengetahuan zakat dan kredibilitas LPZ terhadap minat masyarakat membayar zakat di lembaga pengelolaan zakat.